



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

MARTEN MAMANUA, Tempat/tanggal lahir: Kayawu, 1 Oktober 1976, Jenis Kelamin laki, laki, Alamat Desa Bibinoi Rt.004/Rw.002 Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan USW Desa Tomori Kec.Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dikediaman Pendeta, Agama kristen protestan, Pekerjaan tukang kayu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 April 2019 dengan Nomor Perkara 28/Pdt.P/2019/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SILFA POLULU di KAYAWU, KECAMATAN TOMOHON UTARA, KABUPATEN TOMOHON Tanggal 29 Agustus 2003 sesuai Surat Nikah nomor : 650 / 9;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua (2) orang anak dan anak Pemohon yang kesatu (1) perempuan di beri nama KLACIA FONIA CICI MAMANUA;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Bibinoi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor DN 27Dd/06 0019426 tercantum nama KLACIA FONIA CICI MAMANUA;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor 8204-LT-21062016-0024, yang semula bernama KLACIA F. CICI MAMANUA menjadi Nama KLACIA FONIA CICI MAMANUA

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini,sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor **28/Pdt.P/2019/PN Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama KLACIA F. CICI MAMANUA pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-21062016-0024, dirubah namanya menjadi bernama KLACIA FONIA CICI MAMANUA ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor .8204-LT-21062016-0024, tertanggal 21 Juni 2016 atas nama KLACIA F. CICI MAMANUA, tempat lahir Kayawu, 11 Januari 2004, anak ke-1 (satu) perempuan dari ayah MARTEN MAMANUA dan ibu SILFA POLULU, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bibinoi Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun i Pelajaran 2015/2016 Nomor: DN-27Dd/06 0019426, atas nama KLACIA FONIA CICI MAMANUA, Tempat tanggal lahir Kayawu 11 Januari 2004, dibuat dan ditandatangani oleh Malik Mansur, S.Pd selaku Kepala Sekolah, tertanggal 25 Juni 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 8204-KW-11072016-0005, antara MARTEN MAMANUA dengan SILFA POLULU, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204222612120006 tertanggal 09 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga MARTEN MAMANUA, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204220110710002, tertanggal 6 Nopember 2015, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi WILLIAM LESIROLO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Silfa Polulu serta memiliki 2 (dua) orang anak, dan anaknya yang pertama bernama Klacia Fonia Cici Mamanua yang hendak diganti namanya;
- Bahwa Pemohon bersama isteri dan anaknya Klacia Fonia Cici Mamanua bertempat tinggal Desa Bibinoi Rt.004/Rw.002 Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor **28/Pdt.P/2019/PN Lbh**



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Klacia Fonia Cici Mamanua yang duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu Klacia F. Cici Mamanua hendak dirubah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon yaitu Klacia Fonia Cici Mamanua;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak berkeberatan nama anak Pemohon tersebut untuk diganti;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan memberikan syarat harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi NEHEMIA LAYAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Silfa Polulu serta memiliki 2 (dua) orang anak, dan anaknya yang pertama bernama Klacia Fonia Cici Mamanua yang hendak diganti namanya;
- Bahwa Pemohon bersama isteri dan anaknya Klacia Fonia Cici Mamanua bertempat tinggal Desa Bibinoi Rt.004/Rw.002 Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Klacia Fonia Cici Mamanua yang duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu Klacia F. Cici Mamanua hendak dirubah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon yaitu Klacia Fonia Cici Mamanua;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak berkeberatan nama anak Pemohon tersebut untuk diganti;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan memberikan syarat harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha memberikan penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran bernama KLACIA F. CICI MAMANUA hendak diubah menjadi KLACIA FONIA CICI MAMANUA sesuai yang tertera dalam ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor **28/Pdt.P/2019/PN Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat Permohonan yaitu Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, bahwa sesuai bukti Pemohon bertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marten Mamanua adalah Pemohon bersama bertempat tinggal di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, serta bukti P.4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marten Mamanua bersama isteri Pemohon serta anak Klacia Fonia Cici Mamanua, tinggal beralamat di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Labuha sesuai Kompetensi Relatif tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon menunjukkan identitas anak Pemohon bernama Klacia F. Cici Mamanua, lahir di Kayawu pada tanggal 11 Januari 2004, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ternyata bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang semula bernama KLACIA F. CICI MAMANUA hendak diubah menjadi KLACIA FONIA CICI MAMANUA sesuai nama yang tercantum pada Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon sesuai bukti P.2, untuk perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon bersama isteri Pemohon setuju atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka petitum kedua Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka beralasan pula mengabulkan petitum ketiga dari Pemohon untuk memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon *in casu*, berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama KLACIA F. CICI MAMANUA sesuai Akta Kelahiran nomor 8204-LT-21062016-0024, diubah namanya menjadi KLACIA FONIA. CICI MAMANUA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 24 April 2019** oleh **ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **USMAN SOLISA,S.Ap** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

USMAN SOLISA.S.Ap

Ttd.

ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK ----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 80.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai -----	Rp. 6.000,-
6. Biaya PNPB-----	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)